



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 100.3.3.2/ 167 /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN BESARAN BIAYA RUMAH TANGGA JABATAN SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kinerja serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan kegiatan pada rumah tangga jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan maka guna tertib administrasi dan memenuhi belanja kebutuhan rumah tangga jabatan Sekretaris Daerah, perlu di tetapkan besaran biaya rumah tangga jabatan Sekretaris daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
  8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG BESARAN BIAYA RUMAH TANGGA JABATAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Besaran Biaya Rumah Tangga Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025.
- KEDUA : Besaran Biaya Rumah Tangga Sekretaris Daerah adalah sebesar 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) / Bulan.
- KETIGA : Besaran biaya rumah tangga Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA untuk Tahun Anggaran 2025 dibayarkan selama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Desember 2025.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Umum

Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun  
Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 4 Februari 2025  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Kepala BPK-AD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 100.3.3.2/ 167 /TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN BESARAN BIAYA RUMAH  
TANGGA JABATAN SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN  
2025

BIAYA RUMAH TANGGA SEKRETARIS DAERAH  
TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN	BESARAN BIAYA RUMAH TANGGA PERBULAN (Rp.)	KET
1	2	3	4	5
1.	Dr. ARYONO ORAB, S.Pd.,S.Sos.,MM	Pj. Sekretaris Daerah	15.000.000,-	

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
IHSAN BASIR